



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa belum diatur secara tegas mengenai Penghasilan Tetap bagi Penjabat Kades yang berasal dari PNS, untuk itu perlu diatur kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5669);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah KodyaDati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.

4. Desa adalah Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Langkat.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berada di wilayah Kabupaten Langkat.
8. Perangkat Desa adalah para pembantu Kepala Desa di wilayah Kabupaten Langkat.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
12. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Siltap adalah Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Langkat.

Pasal 2

Maksud diberikannya Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah untuk menjamin berlangsungnya Tugas Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

Pasal 4

Siltap merupakan hak bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan sesuai dengan beban tugas dan jabatan.

BAB II

SUMBER PENGALOKASIAN DAN PEMBERIAN SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Sumber Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

Bagian Kedua
Pengalokasian Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD untuk Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,- sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,- sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan;
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,- sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah Perangkat kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (3) Besaran Siltap maksimal Kepala Desa adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.
- (4) Besaran Siltap Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari Siltap Kepala Desa per bulan.
- (5) Besaran Siltap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari Siltap Kepala Desa per bulan.
- (6) Penetapan besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa di tiap-tap Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pemberian Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Pemberian Siltap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang PNS tidak mendapat Siltap.

BAB III
MEKANISME PEMBERIAN SILTAP

Pasal 8

- (1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dituangkan dalam APB Desa.
- (2) Siltap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ADD yang disalurkan melalui mekanisme transfer langsung dari RKUD ke Rekening Kas Desa melalui bank yang ditunjuk.

- (3) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari jumlah dana untuk Siltap yang diterima per Tahun Anggaran.
- (4) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGHENTIAN PEMBERIAN SILTAP
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihentikan apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa :
 - a. Habis masa jabatan dan/atau mencapai batas usia maksimal;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia maksimal diberikan Siltap sampai dengan bulan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan Siltap sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara dari pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagai akibat adanya pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dialokasikan untuk kegiatan lain melalui P-APB Desa.

BAB V
EVALUASIDANPERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka untuk mengevaluasi ketepatan waktu, besaran yang diterima dan penerima Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 12

- (1) Pertanggung jawaban Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban ADD.
- (2) Pertanggung jawaban Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa harus dilengkapi dokumen/bukti yang lengkap dan sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 4 April 2017

BUPATI LANGKAT

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 4 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR : 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MAJJA WIJAYA, SH
NIP. 195911091986021002